

---

---

**PERAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERHADAP  
WARTAWAN STUDI KASUS DI WILAYAH  
DKI JAKARTA**

**Mitasari Febyanti Marpaung<sup>1</sup>, Marlina<sup>2</sup>, Yati Sharfina Desiandri<sup>3</sup>**

**Universitas Sumatera Utara, Medan**

e-mail: [Mitasarifebyantimarpaung@gmail.com](mailto:Mitasarifebyantimarpaung@gmail.com), [Marlina@usu.ac.id](mailto:Marlina@usu.ac.id)

[Yati.sharfina@usu.ac.id](mailto:Yati.sharfina@usu.ac.id)

***Abstract:** The high number of cases of violence, criminalization, and impunity demonstrates the weak legal protection for journalists. On the other hand, the emergence of unprofessional journalists and media has exacerbated the situation by triggering professional abuse and legal conflicts. The Indonesian Journalists Association (PWI) strives to provide protection through legal assistance, mediation with the Press Council, and ethical guidance, but structural and regulatory challenges have made the effectiveness of protection less than optimal. This condition emphasizes the need for regulatory harmonization, strengthening the role of PWI, and increasing the understanding of officials so that press freedom and journalist security are truly guaranteed. The research method used is normative legal research supported by empirical data. The normative-empirical legal research method examines how people apply normative legal rules (statutes) in their actions in each specific legal event in a society. Legal protection for journalists in DKI Jakarta already has a strong basis through the Press Law, but has not been implemented effectively due to overlaps with the Criminal Code and the ITE Law which trigger the criminalization of journalists. The Indonesian Journalists Association (PWI)'s efforts through advocacy, code of ethics dissemination, and cross-sector collaboration have helped improve protection, but their reach remains limited. Internal barriers within the organization and a lack of understanding among law enforcement officials regarding the application of the Press Law as *lex specialis* are key factors weakening its effectiveness. Therefore, regulatory harmonization and increased commitment by law enforcement officials are needed to ensure journalists receive legal certainty when carrying out their duties.*

***Keywords:** PWI (Indonesian Journalists Association), Journalist Protection, Press Criminalization*

**Abstrak:** Tingginya kasus kekerasan, kriminalisasi, dan impunitas memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi wartawan. Di sisi lain, munculnya oknum wartawan dan media tidak profesional turut memperburuk situasi karena memicu penyalahgunaan profesi dan konflik hukum. PWI berupaya memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, mediasi dengan Dewan Pers, dan pembinaan etik, namun tantangan struktural dan regulatif membuat efektivitas perlindungan belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan peran PWI, serta peningkatan pemahaman aparat agar kebebasan pers dan keamanan wartawan benar-benar terjamin. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat. Perlindungan hukum bagi wartawan di DKI Jakarta sudah memiliki dasar yang kuat melalui UU Pers, tetapi belum berjalan efektif karena tumpang tindih dengan KUHP dan UU ITE yang memicu kriminalisasi wartawan. Upaya PWI melalui advokasi, sosialisasi kode etik, dan

kerja sama lintas sektor sudah membantu meningkatkan perlindungan, namun jangkauannya masih terbatas. Hambatan internal dalam organisasi serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai penerapan UU Pers sebagai *lex specialis* menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas perlindungan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan komitmen aparat agar wartawan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan tugasnya.

**Kata kunci:** PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Perlindungan Wartawan, Kriminalisasi Pers

## PENDAHULUAN

Persatuan wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam membela, melindungi, serta memperjuangkan hak-hak wartawan. Keterlibatan PWI diperlukan untuk memberikan pendampingan hukum, advokasi, hingga tekanan kepada pihak berwenang agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan pers. Selain itu, keterlibatan PWI dalam mediasi dengan Dewan Pers dapat mempercepat penyelesaian sengketa pemberitaan secara etis dan profesional, tanpa harus menempuh jalur pidana yang justru mencederai demokrasi.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dipilih sebagai objek kajian karena perannya yang langsung membina dan melindungi wartawan sebagai anggota profesi. Sebagai organisasi kewartawanan tertua dan terbesar di Indonesia, PWI memiliki posisi strategis dalam mencegah dan menangani kasus kriminalisasi wartawan secara konkret di lapangan. Berbeda dengan Dewan Pers yang berperan sebagai lembaga independen dengan fungsi mediasi dan regulasi, PWI berperan aktif dalam memberikan pembinaan etik, advokasi hukum, serta komunikasi langsung dengan penegak hukum dalam rangka perlindungan terhadap wartawan. Maka, penelitian ini lebih relevan apabila difokuskan pada analisis peran PWI dalam konteks pencegahan tindak pidana terhadap wartawan, khususnya dalam bentuk

kriminalisasi yang semakin marak terjadi di lapangan.

DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan jurnalistik dan media nasional, sebagian kantor media besar dan nasional berkedudukan di Jakarta, sehingga Tingkat interaksi wartawan dengan narasumber, instansi negara, aparat keamanan maupun Masyarakat lebih tinggi. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya tindak pidana terhadap wartawan relative lebih tinggi dibandingkan kota lain, termasuk Medan. Selain itu keberadaan dan peran persatuan wartawan Indonesia DKI Jakarta dikenal salah satu cabang PWI paling aktif, baik dalam dalam kegiatan pembinaan profesi wartawan, advokasi hukum, maupun dalam membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan secara berlebihan dan ini malah akan menghambat demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan bahaya ketidak pastian hukum karena berpotensi tinggi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP bisa sangat tidak objektif karena tergantung tafsir yang sepihak dan bisa jadi tidak berdasar.

Aparat penegak hukum terutama penyidik yang menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers, hendaknya tidak semata-mata menggunakan pasal-pasal KUHP, tetapi juga memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pers meskipun telah memiliki UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers, seringkali kasus yang melibatkan media massa diselesaikan menggunakan KUHP. Pentingnya penggunaan rancangan UU No. 40 Thn. 1999 dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pers, undang-undang Pers ini perlu ditegaskan sebagai *lex specialis* jadi semua aparat penegak hukum akan mengacu ke undang-undang ini dalam mengenai kasus dengan wartawan.

Dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, kalupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers.

Ketua PWI DKI Jakarta Sayid Iskandarsyah, menyatakan bahwa setiap kasus pemberitaan yang disengketakan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers, bukan jalur pidana. Ia juga menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap wartawan adalah bentuk ancaman serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi. PWI DKI Jakarta tidak hanya mendampingi wartawan secara hukum, tetapi juga melakukan advokasi media dan menemui aparat penegak hukum untuk menjelaskan urgensi penyelesaian lewat Dewan Pers.

Kasus ini menunjukkan bahwa PWI berperan aktif dalam mengadvokasi wartawan yang dikriminalisasi, dengan pendekatan yang mengedepankan Undang-Undang Pers dan etika jurnalistik. Keterlibatan mereka bukan hanya sebagai bentuk solidaritas profesi,

tetapi juga bagian dari menjaga tatanan demokratis dan kebebasan pers di wilayah yang menjadi pusat kekuasaan dan arus informasi nasional. Perlindungan yang diberikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap wartawan pada dasarnya bersifat selektif, berbasis etika, dan profesionalitas. Artinya, PWI tidak serta-merta memberikan perlindungan hukum kepada semua orang yang mengaku wartawan, apalagi jika yang bersangkutan terlibat dalam praktik yang menyimpang atau melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Pada paruh pertama tahun 2025, AJI kembali mencatat sudah ada 22 kasus kekerasan dan teror terhadap wartawan. Selain tingginya angka kekerasan, persoalan lain yang mengemuka adalah budaya impunitas. Dari ratusan laporan kekerasan terhadap wartawan, hanya sebagian kecil kasus yang diproses hukum, bahkan hanya 1–2 kasus yang sampai ke ranah pengadilan dan itu pun dikategorikan sebagai kekerasan ringan. Hal ini diperparah dengan adanya regulasi yang justru membuka ruang kriminalisasi terhadap wartawan, seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang kerap digunakan untuk menjerat wartawan dengan tuduhan defamasi atau penyebaran berita bohong.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau menganalisis sejauh mana aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dan hukum yang berlaku secara nyata di lingkungan masyarakat atau dengan mengidentifikasi kriminalisasi dan

penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pers melalui jalur hukum pidana di Indonesia sejak terbitnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers studi kasus di wilayah hukum DKI Jakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perda DKI Jakarta No. 14 Tahun 2008 tentang Peredaran Informasi Publik Daerah**

Perda No. 14 Tahun 2008 menekankan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah DKI Jakarta. Bagi wartawan, akses terhadap dokumen resmi, laporan keuangan, data proyek, dan informasi publik lainnya sangat penting untuk menghasilkan pemberitaan yang akurat, transparan, dan berbasis fakta. Dengan legitimasi hukum dari Perda ini, wartawan memiliki dasar untuk meminta informasi resmi dari instansi pemerintah tanpa khawatir dianggap melanggar aturan.

Perda ini juga selaras dengan prinsip UU Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Wartawan dapat merujuk Perda ini ketika menghadapi penolakan instansi pemerintah, menjadikannya instrumen hukum tambahan yang mendukung keterbukaan informasi. Dalam konteks Jakarta, di mana isu publik sering menjadi sorotan nasional, keterbukaan informasi menjadi benteng utama bagi wartawan untuk menghindari tuduhan menyebarkan berita bohong.

Perda No. 14 Tahun 2008 memiliki peran strategis dalam memperkuat keamanan profesional wartawan melalui jaminan akses informasi yang sah.

### **Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik**

Perda No. 5 Tahun 2011 menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan pelayanan publik. Wartawan merupakan salah satu pihak yang paling sering bersentuhan dengan pelayanan publik, baik untuk

memperoleh informasi resmi maupun melakukan wawancara dengan pejabat daerah. Dengan dasar hukum ini, wartawan dapat menuntut pelayanan informasi yang cepat dan transparan, sehingga meminimalkan hambatan birokrasi dan risiko konflik di lapangan.

Peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi wartawan untuk menolak perlakuan tidak adil oleh aparat birokrasi. Jika instansi pemerintah menolak memberikan data atau memperlambat akses informasi, hal tersebut dapat dianggap pelanggaran terhadap Perda. Dengan adanya perlindungan hukum seperti ini, wartawan memiliki legitimasi untuk meminta haknya, yang secara tidak langsung meningkatkan keselamatan dan efektivitas kerja jurnalistik.

Mendorong aparat pemerintah untuk menyadari hak wartawan dalam memperoleh informasi. Sosialisasi dan pelatihan kepada pejabat publik mengenai hak wartawan dapat memperkuat implementasi Perda, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi wartawan. Implementasi yang baik juga membantu membangun kepercayaan antara wartawan dan instansi pemerintah, yang penting bagi kelangsungan pemberitaan berkualitas.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, wartawan dapat bekerja lebih bebas dan objektif, sementara pemerintah daerah juga diuntungkan dengan terciptanya mekanisme pengawasan yang efektif melalui media. Oleh karena itu, Perda No. 5 Tahun 2011 memiliki kontribusi signifikan dalam perlindungan tidak langsung bagi wartawan melalui hak atas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

### **Mekanisme Perlindungan Anggota PWI**

Mekanisme perlindungan anggota PWI merupakan fondasi utama dari

kebijakan internal organisasi ini. PWI memandang bahwa perlindungan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Perlindungan reaktif mencakup intervensi langsung ketika wartawan menghadapi ancaman fisik, intimidasi, atau kriminalisasi, sementara perlindungan preventif diarahkan pada pemberian edukasi, penyuluhan hukum, dan pemahaman hak-hak wartawan agar mereka mampu menghadapi risiko pekerjaan dengan percaya diri.

Pada praktiknya, mekanisme ini melibatkan beberapa langkah strategis. Pertama, PWI secara rutin mengumpulkan data mengenai ancaman atau serangan yang dialami wartawan, termasuk kekerasan fisik, intimidasi verbal, atau tekanan hukum yang muncul akibat pemberitaan. Data ini digunakan untuk menganalisis tren risiko dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Misalnya, jika terdapat pola peningkatan kekerasan terhadap wartawan saat liputan demonstrasi di Jakarta, PWI dapat merancang protokol khusus untuk memastikan keamanan anggota, seperti penempatan wartawan secara aman, pemberian identitas resmi PWI, dan koordinasi sebelumnya dengan aparat keamanan setempat.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga martabat dan keamanan jurnalis. Sejak awal berdirinya pada tahun 1946, PWI telah berfungsi bukan hanya sebagai wadah pengembangan kapasitas profesional, melainkan juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan wartawan dari ancaman maupun risiko tindak pidana. Keberadaan kebijakan internal PWI dalam melindungi anggotanya semakin penting ketika ditempatkan dalam konteks wilayah DKI Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, pusat politik, sekaligus pusat media nasional, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan intensitas liputan yang sangat tinggi. Wartawan di ibu kota kerap kali harus menghadapi isu-isu sensitif, seperti

politik, hukum, keamanan, dan kebijakan publik, yang tidak jarang menimbulkan gesekan dengan aparat, kelompok masyarakat, maupun pemilik kepentingan tertentu. Situasi ini menimbulkan risiko yang lebih besar dibandingkan wartawan di daerah lain, baik berupa ancaman fisik, intimidasi verbal, kriminalisasi, hingga tekanan politik.

Tahap awal dalam SOP adalah identifikasi dan dokumentasi insiden. Wartawan yang menjadi korban kekerasan atau ancaman diwajibkan melaporkan kejadian secara rinci, termasuk waktu, lokasi, pihak yang terlibat, dan bukti pendukung seperti rekaman video, foto, atau saksi. Dokumentasi yang lengkap menjadi kunci dalam proses advokasi hukum, karena memudahkan PWI untuk memberikan pembelaan yang kuat.

Tahap berikutnya adalah koordinasi internal. Laporan insiden diteruskan ke divisi hukum PWI yang bertugas menilai tingkat risiko dan menentukan langkah tindakan. Di sini, PWI dapat memutuskan apakah kasus perlu ditangani melalui mediasi, pendampingan hukum, atau pelaporan formal ke aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, PWI juga menyediakan pengacara bagi wartawan yang tidak memiliki akses finansial untuk membela diri, sehingga semua anggota memiliki perlindungan setara.

Pada tahap SOP menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum. SOP ini memuat mekanisme formal untuk memastikan bahwa polisi, kejaksaan, atau lembaga hukum lainnya memahami posisi wartawan dan haknya dalam menjalankan profesi. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan aparat tidak melakukan tindakan represif terhadap wartawan yang meliput, terutama dalam situasi sensitif seperti demonstrasi atau konflik sosial.

Tahap akhir SOP adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah kasus ditangani, PWI melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas prosedur, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbarui mekanisme

perlindungan jika diperlukan. Evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi anggota agar mereka lebih siap menghadapi risiko serupa di masa depan.

### **Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum**

Koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi pilar penting dalam perlindungan wartawan. PWI secara proaktif menjalin komunikasi kelembagaan dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait untuk memastikan bahwa hak-hak wartawan diakui dan dijamin secara hukum. Di DKI Jakarta, di mana intensitas liputan sangat tinggi, koordinasi ini menjadi semakin krusial karena wartawan sering berada di garis depan konflik atau aksi massa.

Koordinasi dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, PWI menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan aparat penegak hukum yang mencakup hak wartawan, mekanisme pelaporan insiden, dan prosedur mediasi. MoU ini memberikan legitimasi hukum bagi wartawan saat menjalankan tugas dan menjamin perlindungan terhadap ancaman fisik maupun hukum. Kedua, PWI mengadakan pertemuan rutin dengan aparat untuk membahas perkembangan kasus, tren ancaman terhadap wartawan, dan strategi perlindungan yang lebih efektif.

Koordinasi ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga reaktif. Ketika terjadi insiden kekerasan, PWI langsung menghubungi aparat untuk memastikan korban mendapat perlindungan, pelaku diproses sesuai hukum, dan hak wartawan diakui. Pendekatan koordinatif ini memperkuat posisi hukum wartawan dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum.

### **Dukungan Psikologis dan Sosial bagi Wartawan Korban Ancaman**

Selain perlindungan hukum, PWI juga memahami pentingnya dukungan psikologis dan sosial bagi wartawan yang menjadi korban ancaman atau kekerasan.

Pekerjaan jurnalistik tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan mental, karena wartawan kerap menghadapi tekanan, intimidasi, dan risiko trauma.

PWI menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis untuk anggota yang mengalami stres atau trauma akibat liputan berisiko tinggi. Layanan ini dilakukan melalui kerja sama dengan psikolog profesional maupun lembaga konseling, sehingga wartawan mendapatkan perhatian yang komprehensif, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga mental.

Persatuan wartawan Indonesia (PWI) membangun komunitas solidaritas antarwartawan. Komunitas ini berfungsi sebagai ruang berbagi pengalaman, memberikan dukungan moral, dan memperkuat jaringan perlindungan. Solidaritas sosial menjadi sangat penting, terutama bagi wartawan lokal atau freelance yang bekerja tanpa dukungan institusi media besar

Secara keseluruhan, kebijakan internal PWI yang meliputi mekanisme perlindungan anggota, SOP penanganan kasus kekerasan, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta dukungan psikologis dan sosial membentuk sistem perlindungan yang komprehensif. Kebijakan ini tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif, edukatif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan kerja wartawan, khususnya di DKI Jakarta yang kompleks. Dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, PWI mampu meningkatkan keselamatan, profesionalisme, dan kesejahteraan wartawan, serta memperkuat kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

### **Hambatan Eksternal PWI dalam Pencegahan Tindak Pidana terhadap Wartawan di Wilayah DKI Jakarta**

Selain menghadapi tantangan internal, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga dihadapkan pada hambatan eksternal yang tidak kalah kompleks. Hambatan eksternal ini bersumber dari

lingkungan sosial, perusahaan media, aparat penegak hukum, hingga regulasi yang berlaku. Di DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, dinamika kehidupan pers sangat intens, sehingga wartawan berisiko tinggi menghadapi intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi.

### **Hambatan Regulatif dan Hukum PWI dalam Pencegahan Tindak Pidana terhadap Wartawan di Wilayah DKI Jakarta**

Upaya PWI dalam mencegah tindak pidana terhadap wartawan tidak bisa dilepaskan dari konteks regulasi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Walaupun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan perlindungan yang cukup kuat, faktanya implementasi hukum di lapangan sering kali menimbulkan persoalan. Hambatan regulatif dan hukum ini muncul dari tumpang tindih aturan, pasal-pasal karet yang rawan disalahgunakan, hingga lemahnya dukungan regulasi daerah. Hambatan ini menjadi faktor krusial yang membatasi peran PWI dalam memberikan perlindungan optimal kepada wartawan di DKI Jakarta.

### **Hambatan Implementasi di Lapangan**

Selain hambatan regulatif dan hukum, PWI juga menghadapi persoalan serius dalam implementasi perlindungan wartawan di lapangan. Hambatan ini muncul karena adanya kesenjangan antara regulasi yang sudah ada dengan realitas praktik di dunia kerja jurnalistik. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan politik nasional memiliki dinamika sosial yang tinggi. Hal ini membuat wartawan sering berada dalam situasi rawan ketika meliput isu-isu sensitif, seperti demonstrasi besar, konflik politik, atau kasus korupsi yang melibatkan tokoh berpengaruh.

Implementasi di lapangan yang dihadapi PWI dalam mencegah tindak pidana terhadap wartawan di DKI Jakarta mencakup ancaman fisik, rendahnya pemahaman aparat, tekanan internal

media, lemahnya mekanisme perlindungan darurat, serta rendahnya kesadaran wartawan terhadap prosedur perlindungan. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara regulasi dengan praktik di lapangan. Untuk mengatasinya, PWI perlu memperkuat koordinasi dengan aparat, membangun sistem perlindungan cepat tanggap, meningkatkan sosialisasi literasi hukum kepada wartawan, serta mendorong pemilik media untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Dapat diberi kesimpulan bahwa meskipun PWI memiliki berbagai kebijakan untuk mencegah tindak pidana terhadap wartawan, terdapat sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi dengan aparat hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak wartawan, serta risiko kriminalisasi wartawan dalam konteks berita sensitif. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi PWI dalam menjalankan peran preventif dan advokatif secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam pencegahan tindak pidana terhadap wartawan di wilayah DKI Jakarta memiliki relevansi kuat dengan Teori Perlindungan Hukum. Teori ini menekankan pentingnya kehadiran negara dan sistem hukum yang menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian bagi setiap warga negara, termasuk profesi wartawan, agar terlindungi dari ancaman atau tindakan yang melanggar hak-hak konstitusionalnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum pada dasarnya adalah “upaya memberikan pengayoman kepada subjek hukum melalui instrumen hukum untuk menghindarkan diri dari kesewenang-wenangan kekuasaan atau pihak lain yang merugikan hak-haknya.”

Dalam konteks hambatan PWI, teori ini relevan karena memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap wartawan

tidak cukup hanya berdasarkan komitmen organisasi profesi, tetapi harus dijamin melalui mekanisme hukum yang konkret, sistematis, dan dapat dijalankan secara efektif. Hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta lemahnya koordinasi organisasi menunjukkan bahwa PWI masih menghadapi kendala struktural dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan hukum secara optimal. Padahal, dalam teori ini ditegaskan bahwa perlindungan hukum hanya akan efektif jika terdapat sinergi antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Hambatan eksternal yang melibatkan aparat penegak hukum, perusahaan media, serta regulasi yang tumpang tindih memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia belum berjalan sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam praktiknya, banyak wartawan yang masih rentan terhadap kriminalisasi karena aparat sering kali lebih mendahulukan pasal-pasal dalam KUHP atau UU ITE dibandingkan UU Pers. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi prinsip perlindungan hukum preventif, yang seharusnya mencegah seseorang dari ancaman pelanggaran hukum sebelum terjadi tindakan represif.

Pendapat tentang teori Perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi manusia dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, hukum idealnya harus mampu menjadi instrumen yang humanis, yaitu melindungi martabat dan kebebasan profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun, kenyataannya hambatan regulatif seperti pasal-pasal karet dalam KUHP dan UU ITE justru menjadi alat represif yang berpotensi mengekang kebebasan pers. Hal ini bertentangan dengan asas dasar

teori perlindungan hukum yang mengutamakan jaminan terhadap hak-hak dasar individu.

Teori perlindungan hukum ini juga menekankan dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui peraturan yang jelas, sosialisasi hukum, serta mekanisme pengawasan. Sedangkan perlindungan represif berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks hambatan yang dialami PWI, kelemahan koordinasi internal, rendahnya kesadaran hukum wartawan, dan minimnya dukungan regulasi daerah menunjukkan bahwa aspek perlindungan preventif belum berjalan optimal. Sementara dalam hal represif, inkonsistensi aparat dan lemahnya bantuan hukum dari negara menandakan masih terbatasnya akses wartawan terhadap keadilan hukum.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap wartawan di DKI Jakarta secara normatif telah memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, efektivitasnya belum optimal akibat ketidaksinkronan dengan regulasi pidana umum seperti KUHP dan UU ITE, sehingga masih terjadi kriminalisasi terhadap wartawan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Implementasi kebijakan PWI dalam bentuk advokasi hukum, sosialisasi Kode Etik Jurnalistik, dan kerja sama lintas sektor merupakan upaya konkret untuk memperkuat perlindungan profesi wartawan. Meski demikian, jangkauan perlindungan ini belum merata, khususnya bagi wartawan nonanggota PWI. Selain itu, berbagai hambatan internal seperti keterbatasan SDM dan anggaran, serta hambatan eksternal berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap asas *lex specialis* UU Pers, semakin mengurangi

efektivitas upaya pencegahan dan perlindungan tindak pidana terhadap wartawan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusional PWI, serta penguatan komitmen aparat penegak hukum untuk memastikan terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Harsono, (2020), *Kebebasan Pers di Indonesia: Antara Ideal dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- ayan Sopyan, Analisis Yuridis Penggunaan UU ITE terhadap Produk Jurnalistik, *Jurnal Hukum dan Media*, Vol. 5, No. 1, 2021,
- Hadibah Z Wadjo, (2011), *Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Sasi, Volume 17, Nomor 2, hlm 55.
- Hendra Laksana, “Peran Organisasi Profesi Wartawan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anggotanya”, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 59
- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), *Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perlindungan Wartawan*, Jakarta: PWI Pusat, 2021
- The Jakarta Post, Violence Against Journalists Hits All-Time High in 2020: AJI, 29 Desember 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/29/violence-against-journalists-hits-all-time-high-in-2020-aji.html>
- Indoleft, 22 Cases of Violence Against Journalists in 2025: AJI Highlights Culture of Impunity, 23 Maret 2025, <https://www.indoleft.org/index.php/news/2025-03-23/22-cases-of-violence-against-journalists-in-2025-aji-highlights-culture-of-impunity.html>
- AJI Indonesia, *Indonesia’s Newly Criminal Code Most Serious Threats to Journalists*, 2023, <https://aji.or.id/informasi/indonesia-newly-criminal-code-most-serious-threats-journalists>
- Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Terpadu*, Jakarta: Kencana, 2021,
- Satino, Iswahyuni, & Surahmad, "Peran Pers dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021,
- Muhammad Yusran Andrias, "Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian dalam Konteks UU ITE," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 2, 2023, hlm. 105
- Hananto, Untung Dwi, Wisnaneni, Fifiana, & Fernando, Daniel, “Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm. 15. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12195>
- Pratiwi, Aprilia Angga, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Kekerasan dalam Liputan Demonstrasi di DKI Jakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 70. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77557/1/APRI-LIA%20ANGGA%20PRATIWI%20-%20FSH.pdf>
- Dewan Pers, “Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan”, Jakarta: Dewan Pers, 2012,
- Dewan Pers, “Jurnal Dewan Pers Edisi 17: Perlindungan terhadap Wartawan”, Jakarta: Dewan Pers, 2017,
- Iskandarsyah, Sayid. (2023). *Peran Organisasi Profesi dalam Advokasi Wartawan: Studi PWI DKI Jakarta*. Jakarta: Rajawali Press
- Hanitzsch, Thomas & Wolfgang Donsbach, “Journalism Culture: The Concept of Journalism Revisited”,

- Journalism Studies, Vol. 13, No. 4, 2021
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Rahman, Abdul, “Strategi Perlindungan Wartawan terhadap Ancaman Kekerasan dan Kriminalisasi”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 203. <https://www.jurnalispol.id/article/view/789>
- Pratiwi, Aprilia Angga, “Perlindungan Hukum terhadap Wartawan atas Tindak Kekerasan dalam Peliputan Demonstrasi di DKI Jakarta Tahun 2019–2020”, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 15, No. 2, 2023,
- Aziz, Tharik, “Efektivitas Bantuan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana terhadap Wartawan di Pengadilan Agama Jakarta Barat”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm. 23. Tersedia di: <https://repository.ar-raniry.ac.id/21620/1/Tharik%20Aziz%20%20170104114%20%20FSH%20%20HPI%20%20082293773364.pdf>
- Agus Siagian, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Rangka Kebebasan Pers Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hlm.155.
- Fadilah, Rahmat, “Analisis Perlindungan Hukum Wartawan di Era Digital: Studi Kasus Media Lokal di DKI Jakarta”, Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 9, No. 1, 2022, <https://journal.univexample.id/article/view/789>
- Siswanto Azis, Hijriani, St. Fatmawati (Editor), Perlindungan Hukum bagi Wartawan sebagai Korban Tindak Pidana dalam Pelaksanaan Tugas Jurnalistik, Penerbit Pena Persada, Jakarta, 2022,
- Sari, Nindy, Implementasi SOP Perlindungan Wartawan di PWI DKI Jakarta, Tesis Magister Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2023,
- Nurul Bayani dan Anhar Fazri, "Peran Organisasi Wartawan dalam Meningkatkan Profesionalisme Wartawan di Aceh Jaya," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2022),
- Fathika Ratna Wulandari, Nanda Ameliah, Siti Nurjanah, Muhammad Ikhwan, "Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 8, no. 1, Januari 2025, hlm. 151-155
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.